

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran umum Bank Syariah Mandiri**

##### **1. Sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri**

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.

1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik ([www.banksyariahmandiri.co.id](http://www.banksyariahmandiri.co.id)).

## **2. Visi dan Misi**

Visi dan Misi yang diusung oleh Bank Syariah Mandiri yaitu ([www.banksyariahmandiri.co.id](http://www.banksyariahmandiri.co.id)) :

### **Visi**

1. Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer, micro, SME, commercial, dan corporate*.
2. Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

### **Misi**

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

### **3. Nilai-Nilai Perusahaan**

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut *Shared Values* Bank Syariah Mandiri. *Shared Values* Bank Syariah Mandiri disingkat “**ETHIC**” ([www.banksyariahmandiri.co.id](http://www.banksyariahmandiri.co.id)).

#### **Excellence:**

Mencapai hasil yang mendekati sempurna (*perfect result-oriented*).

#### **Teamwork:**

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.

#### **Humanity:**

Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan.

**Integrity:**

Berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi.

**Customer Focus:**


Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal)

**4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Klaten**

## PT BANK SYARIAH MANDIRI

### BRANCH KLATEN

### STRUKTUR ORGANISASI



## 5. Produk-produk Bank Syariah Mandiri

Guna memenuhi kebutuhan nasabah serta mendukung dalam pencapaian target perusahaan maka Bank Syariah Mandiri secara berkesinambungan melakukan inovasi dan pengembangan produk. Produk Bank Syariah Mandiri dapat dibedakan menjadi 3 jenis produk, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana dan produk jasa. Adapun produk-produk Bank Syariah Mandiri sampai saat ini adalah sebagai berikut: ([www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id))

### 1. Produk Penghimpunan Dana (Tabungan)

#### a. Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM. Akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah*. Minimum setoran awal: Rp80.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (non-perorangan). Minimum setoran berikutnya: Rp10.000. Saldo minimum: Rp50.000. Biaya tutup rekening: Rp20.000. Biaya administrasi Rp7.000.

#### b. BSM Tabungan Berencana

BSM tabungan berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian

pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah*. Periode tabungan yaitu 1 s.d. 10 tahun. Usia nasabah minimal adalah 17 tahun dan maksimal 65 tahun saat jatuh tempo. Setoran bulanan minimal Rp100 ribu. Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan. Saldo tabungan tidak bisa ditarik, dan bila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir biaya masa kontrak) akan dikenakan administrasi.

c. BSM Tabungan Simpatik

BSM tabungan simpatik adalah tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Setoran awal minimal Rp20.000 (tanpa ATM) & Rp30.000 (dengan ATM). Setoran berikutnya minimal Rp10.000 kemudian saldo minimal Rp20.000. serta dikenakan biaya administrasi Rp2.000 per rekening per bulan atau sebesar bonus bulanan (tidak memotong pokok).

d. BSM Tabungan Investasi Cendekia

BSM tabungan investa cendekia adalah tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Akad yang digunakan adalah

*mudharabah muthlaqah*. Periode tabungan 1 s.d. 20 tahun. Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo. Setoran bulanan minimal Rp100.000 s.d. Rp10.000.000 dengan kelipatan Rp50.000.

e. BSM Tabungan Dollar

BSM tabungan dollar adalah tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM. Akad yang digunakan adalah *wadi'ah yad dhamanah*. Minimum setoran awal USD100 dan saldo minimum USD100

f. BSM Tabungan Pensiun

BSM Tabungan Pensiun Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

g. BSM Tabungaku

BSM Tabungaku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya

menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akad yang digunakan adalah *wadhi'ah yad dhamanah*. Setoran awal pembukaan rekening minimum Rp20.000 (tanpa ATM) dan Rp80.000 (dengan ATM). Setoran tunai selanjutnya minimum Rp10.000. Serta saldo minimum rekening (setelah penarikan) adalah Rp20.000 (tanpa ATM) dan Rp50.000 (dengan ATM).

h. BSM Giro

BSM giro adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Setoran awal minimum Rp500.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (Non-Perorangan). Saldo minimum Rp500.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (Non-Perorangan). Biaya buku cek/giro: Rp100.000.

i. BSM Giro Valas

BSM giro valas adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah* untuk perorangan atau non-perorangan.

j. BSM Giro Singapore Dollar

BSM giro singapore dollar adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi

dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah* untuk perorangan atau non-perorangan

k. BSM Giro Euro

BSM giro euro adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Euro untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah* untuk perorangan atau non-peroranga

l. BSM Deposito

BSM deposito adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah* untuk perorangan dan non-perorangan. Jangka waktu yang fleksibel, yaitu : 1, 3, 6 dan 12 bulan. Dicairkan pada saat jatuh tempo, setoran awal minimum Rp2.000.000.

m. BSM Deposito Valas

BSM deposito valas adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* untuk perorangan dan non-perorangan. Jangka waktu yang fleksibel: 1, 3, 6 dan 12 bulan, setoran awal minimum USD1.000.

n. BSM Tabungan Mabrur

BSM tabungan mabrur adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah. Akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah*. Tabungan ini tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/ Umrah (BPIH). Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp25.500.000 atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama.

o. BSM Tabungan Mabrur Junior

BSM tabungan mabrur junior adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah. Akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah*. nama yang tercantum di buku tabungan adalah nama Anak. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/ Umrah (BPIH).

## **2. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)**

a. BSM Implan

BSM implant adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap, perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan,

koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas. Diperuntukkan untuk pembelian barang konsumen (halal) dan untuk pembelian/memperoleh manfaat atas jasa (contoh: untuk biaya dana pendidikan)

b. Pembiayaan Peralatan Kedokteran

Pembiayaan peralatan kedokteran adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

c. Pembiayaan Edukasi BSM

Pembiayaan edukasi BSM adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/semester baru berikutnya dengan akad *ijarah*.

d. Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *ijarah*.

e. Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya

Pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk para anggotanya merupakan penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.

f. Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* dengan akad *murabahah*.

g. Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi

Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi adalah pembiayaan untuk kepemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS

Sehat/RSH) yang dibangun oleh pengembang dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*.

h. Pembiayaan Kendaraan Bermotor

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan system *murabahah*. Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB adalah jenis kendaraan (mobil dan motor) dalam kondisi kendaraan baru dan bekas. Untuk kendaraan baru, jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun sedangkan kendaraan bekas hingga 10 tahun (dihitung termasuk usia kendaraan dan jangka waktu pembiayaan).

i. BSM Gadai Emas

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

j. BSM Cicil Emas

BSM cicil emas merupakan pembiayaan pembelian / kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan kredit

(angsuran). Emas lantakan (batangan) dengan minimal jumlah gram adalah 10 gram.

k. **Pembiayaan Umrah**

Pembiayaan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah seperti namun tidak terbatas untuk tiket, akomodasi dan persiapan biaya umrah lainnya dengan akad *ijarah*.

**3. Produk Jasa**

a. **Jasa Produk**

Jasa produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri diantaranya: BSM Card, BSM Sentra Bayar, BSM SMS Banking, BSM Mobile Banking, BSM Net Banking, BSM Jual Beli Valas, Pembayaran melalui menu Pemindahbukuan di ATM (PPBA), BSM Electronic Payroll, Transfer Uang Tunai, BSM E-Money.

b. **Jasa Operasional**

Jasa operasional yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri diantaranya: BSM Transfer Lintas Negara Western Union, BSM Kliring, BSM Inkaso, BSM Intercity Clearing, BSM RTGS (Real Time Gross Settlement), Transfer Dalam Kota (LLG), BSM Transfer Valas, BSM Pajak Online, BSM Referensi

Bank, BSM Standing Order, BSM Payment Point, Layanan BSM Pembayaran Institusi (BPI)

c. Jasa Investasi

Jasa investasi yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri diantaranya: Reksa Dana, Sukuk Negara Ritel, Pasar Perdana, Pasar Sekunder, Sukuk Tabungan.

## **B. Pelaksanaa Pembiayaan BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri**

### **Kantor Cabang Pembantu Klaten**

#### **1. Mekanisme Pembiayaan BSM Cicil Emas**

Untuk melakukan pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri ada beberapa syarat dan kriteria yang perlu dipenuhi oleh calon nasabah antara lain :

**a. Kriteria Nasabah**

Kriteria nasabah dalam pembiayaan BSM cicil emas diantaranya ([www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)) :

1. Cakap hukum atau mengerti tentang hukum.
2. Warga Negara Indonesia (WNI).
3. Pegawai tetap minimal 21 tahun atau sudah menikah pada saat pengajuan.

4. Pegawai tetap maksimal 55 tahun/belum pensiun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
5. Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
6. Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
7. Tidak masuk daftar hitam BI dan PPATK.
8. Memiliki kolektibilitas lancar di semua Bank.

**b. Segmen Nasabah**

Segmen nasabah dalam pembiayaan ini adalah yang berpenghasilan tetap, diluar itu juga menerima profesional atau wiraswasta. Tidak terbatas dengan itu saja, pembiayaan ini menerima semua kalangan nasabah yang sesuai dengan ketentuan (wawancara dengan bapak Agus Susanto selaku Consumer Banking Relationship Manager tanggal 15 Agustus 2016) :

**Pegawai tetap**

1. Pegawai Negeri Sipil berstatus tetap tanpa memperhatikan masa kerja.
2. Pegawai Swasta atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berstatus tetap.
3. Memiliki/bersedia membuka rekening BSM berupa Tabungan/Giro.

### **Profesional**

1. Memiliki surat izin profesi.
2. Menjalankan profesi minimal 2 tahun.
3. Memiliki/bersedia membuka rekening BSM berupa Tabungan/giro

### **Wiraswasta**

1. Memiliki surat izin usaha.
2. Memiliki ijin minimal SKU (SKDP,SIUP, SITU & TDP).
3. Menjalankan usaha minimal 2 tahun.
4. Memiliki/bersedia membuka rekening BSM berupa tabungan/ giro.

#### **c. Tahapan pengajuan pembiayaan BSM Cicil Emas terdiri dari:**

Tahapan pengajuan pembiayaan BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Klaten adalah sebagai berikut (wawancara dengan bapak Agus Susanto selaku Consumer Banking Relationship Manager tanggal 15 Agustus 2016) :

1. Nasabah datang ke Bank Mandiri Syariah bertemu dengan petugas penaksir dan mengutarakan keinginannya untuk mengajukan permohonan BSM Cicil Emas.
2. Kemudian petugas penaksir menjelaskan kepada nasabah tentang semua fitur dan karakteristik produk BSM Cicil Emas seperti :
  - a. Persyaratan calon nasabah.

- b. Biaya-biaya yang akan dikenakan. Biaya administrasi dilakukan pada saat penandatanganan akad pembiayaan, biaya materai dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Besaran uang muka yang harus dibayar nasabah.
  - d. Tata cara pelunasan.
  - e. Tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar.
  - f. Konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang tidak mampu membayar.
  - g. Hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan
3. Kemudian tahapan selanjutnya nasabah mengisi formulir pembiayaan cicil emas dan melengkapi syarat berupa fotokopi KTP.
  4. Petugas penaksir memastikan ketersediaan emas dan harga kepada supplier emas.
  5. Nasabah menyerahkan semua dokumen terkait permohonan pembiayaan.
  6. Setelah semua dokumen terkait permohonan pembiayaan cicil emas diterima maka tahapan selanjutnya adalah penyusunan NAP (Nota Analisa Pembiayaan) dalam penyusunan NAP, calon nasabah wajib dilakukan pengecekan kualitas pembiayaan melalui proses *BI Checking*. Calon nasabah dapat diproses lebih lanjut pembiayaannya, manakala kualitas pembiayaan dari proses *BI Checking* menunjukkan

kolektibilitas 1 (lancar). Apabila terdapat hasil non lancar, maka harus menyelesaikan pembiayaan tersebut terlebih dahulu dengan menunjukkan bukti pelunasan dari bank yang bersangkutan.


7. Bagian pembiayaan memberikan keputusan pembiayaan BSM Cicil Emas nasabah sesuai pemutusan Kepala Unit. Apabila nasabah diterima untuk melakukan pembiayaan maka selanjutnya nasabah dan bank melakukan akad pembiayaan. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* untuk jual beli dan *rahn* untuk pengikat jaminan. Dalam pembiayaan ini pihak bank menjelaskan secara rinci mengenai harga jual emasnya dan menjelaskan pula berapa keuntungan yang diambil oleh pihak bank. Harga emas yang digunakan adalah harga emas pada saat hari dilakukannya akad pembiayaan ini.
8. Pencairan pembiayaan
  - a. Nasabah telah memiliki rekening di BSM.
  - b. Sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, nasabah wajib membayar seluruh biaya-biaya, seperti biaya administrasi, asuransi jaminan dan juga biaya materai
  - c. Hasil pencairan pembiayaan dikredit ke rekening nasabah, selanjutnya ditransfer ke rekening supplier emas.
9. Tahapan selanjutnya adalah melakukan pembelian emas ditoko emas yang telah bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri. Kemudian bukti pembelian emas harus disimpan bank. Barang jaminan berupa

emas batangan yang menjadi objek pembiayaan dapat diketahui nasabah melalui foto jaminan setelah proses pencairan. Bila nasabah menginginkan melihat langsung jaminannya dapat datang ke Bank setelah pencairan pembiayaan.

10. Pelunasan pembiayaan, nasabah dapat melakukan pelunasan atas pembiayaannya dari dana yang berasal dari nasabah sendiri.

Pembiayaan BSM cicil emas merupakan pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada masyarakat yang ingin memiliki logam mulia yang pembayarannya dilakukan secara angsur. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang nasabah pembiayaan cicil emas mengenai alasan menggunakan pembiayaan BSM cicil emas adalah dapat berinvestasi jangka panjang tanpa memerlukan dana besar serta persyaratan yang mudah (ibu Ranti selaku nasabah pembiayaan cicil emas di bank Syariah Mandiri KCP Klaten wawancara tanggal 19 Agustus 2016).

## 2. Alur pembiayaan Cicil Emas



Keterangan:

1. Nasabah mendatangi Bank Syariah Mandiri untuk mengajukan permohonan pembiayaan BSM cicil emas dengan membawa data persyaratan administrasi, kemudian petugas bank melakukan analisis kemampuan nasabah melalui wawancara berdasarkan data yang disampaikan nasabah.
2. Apabila nasabah dinyatakan dapat melakukan pembiayaan maka selanjutnya bank dan nasabah menandatangani akad pembiayaan *murabahah*. Nasabah wajib mempunyai rekening tabungan di Bank Syariah Mandiri dan menyetor uang muka yang dipersyaratkan.
3. Tahapan selanjutnya melakukan pembelian emas melalui toko emas yang sudah bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri KCP Klaten.
4. Nasabah membayar kewajiban angsurannya ke bank sesuai jadwal yang telah ditentukan (wawancara dengan Bapak Lexy selaku Business Banking Relationship Manager pada tanggal 16 Agustus 2016)

**3. Kebijakan Pembiayaan BSM Cicil Emas**

a. Jumlah Pembiayaan Produk BSM Cicil Emas

Jumlah pembiayaan BSM Cicil Emas maksimal adalah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Nasabah diperkenankan memiliki fasilitas pembiayaan *Qardh* Beragun Emas dan pembiayaan BSM Cicil Emas secara bersamaan, dengan ketentuan jumlah limit total pembiayaan keseluruhan adalah paling banyak Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

b. Uang Muka (*Self Financing*) Pembiayaan Produk BSM Cicil Emas

Pembayaran uang muka minimal 20% dari harga perolehan emas. Uang muka dibayar secara tunai (tidak dicicil) oleh nasabah kepada Bank. Sumber dana uang muka harus berasal dari dana nasabah sendiri (*self financing*) dan bukan berasal dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank.

c. Tujuan Pembiayaan BSM Cicil Emas

Bank Syariah Mandiri melalui pembiayaan ini bertujuan untuk memberikan fasilitas dan membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan “Cara Mudah Punya Emas dan Menguntungkan”.

d. Jenis dan akad pembiayaan.

Jenis pembiayaan pada produk BSM Cicil Emas adalah pembiayaan konsumtif. Akad yang digunakan adalah

akad *Murabahah* (di bawah tangan) untuk pembiayaan. Dan pengikatan agunan dengan menggunakan akad *rahn* (gadai).

e. Jangka waktu pembiayaan.

Nasabah dapat memilih angka waktu pembiayaan yang diinginkan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama hingga 5 (lima) tahun. Pelunasan dipercepat diperbolehkan setelah pembiayaan minimal berjalan 1 (satu) tahun.

f. Biaya-Biaya

Dalam pembiayaan BSM Cicil Emas dikenakan biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah, diantara adalah ( wawancara dengan bapak Agus Susanto selaku Consumer Banking Relationship Manager pada tanggal 15 Agustus 2016) :

1. Biaya administrasi, besaran biaya administrasi yang diterapkan adalah sebesar 1% dari total plafon pembiayaan.
2. Biaya asuransi jaminan, yaitu sebesar 0,25%.
3. Biaya asuransi jiwa, yaitu sebesar 0,27 %. Biaya asuransi jiwa sifatnya opsional, artinya nasabah tidak wajib menggunakan asuransi jiwa
4. Biaya materai dikenakan sesuai ketentuan bea materai yang berlaku.

g. Pengadaan Emas

Untuk pembelian emas diutamakan melalui PT Aneka tambang, tetapi apabila suatu daerah atau cabang Bank Syariah Mandiri tidak terdapat perwakilan atau distributor PT. Aneka tambang, maka dimungkinkan pembelian emas melalui toko emas yang sebelumnya telah bekerjasama dengan kantor cabang Bank Syariah Mandiri.

Dalam hal pengadaan emas pada pembiayaan BSM Cicil Emas di Bank Syariah KCP Klaten, emas diperoleh dari toko emas Nori di kota Solo. Pembelian emas dari *supplier* wajib telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Syariah Mandiri. Khusus toko emas yang akan dijadikan rekanan dalam memasok emas nasabah harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Telah memiliki usaha jual beli emas minimal 3 tahun.
  2. Bersedia membuka atau telah memiliki rekening tabungan/ giro Bank Syariah Mandiri.
  3. Harga emas relatif bersaing.
  4. Bersedia memberikan pelayanan antar emas. Biaya ongkos kirim menjadi beban nasabah (wawancara dengan bapak Agus Susanto selaku Consumer Banking Relationship Manager pada tanggal 15 Agustus 2016 ).
- h. Pembayaran Angsuran Pembiayaan

Pembayaran angsuran pembiayaan BSM Cicil Emas dilakukan dengan cara autodebet rekening tabungan BSM dengan pola angsuran tetap setiap bulannya. Nasabah dapat melakukan pelunasan atas pembiayaannya dari dana yang berasal dari nasabah sendiri. Apabila nasabah akan melakukan pelunasan dipercepat (pelunasan dilakukan sebelum akhir periode pembiayaan), maka harus mengikuti ketentuan sebagai berikut (wawancara dengan bapak Lexy Kartika selaku Business Banking Relationship Manager pada tanggal 16 Agustus 2016) :

1. Paling singkat 1 (satu) tahun setelah akad pembiayaan berjalan.
2. Nasabah wajib membayar seluruh pokok dan margin (total piutang) dengan menggunakan dana yang bukan berasal dari penjualan agunan emas.
3. Nasabah dapat diberikan diskon margin atas pelunasan dipercepat namun tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

i. Denda Keterlambatan

Apabila nasabah melakukan keterlambatan dalam membayarkan angsuran maka akan dikenakan denda. Hasil pembayaran denda digunakan atau disalurkan untuk kepentingan sosial (wawancara dengan Bapak Lexy selaku Business Banking Relationship Manager pada tanggal 16 Agustus 2016).

j. Eksekusi Agunan

Apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan BSM Cicil Emas pada saat jatuh tempo atau pembiayaan digolongkan macet maka agunan dapat dijual oleh bank setelah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal akad pembiayaan. Sebelum dilakukan eksekusi jaminan, dilakukan tahapan sebagai berikut (wawancara dengan bapak Agus Susanto selaku Consumer Banking Relationship Manager pada tanggal 15 Agustus 2016) :

1. Apabila hingga 30 hari setelah tanggal jatuh tempo belum lunas, petugas marketing membuat dan mengirimkan Surat Peringatan I kepada nasabah.
2. Apabila hingga 60 hari setelah tanggal jatuh tempo belum lunas, petugas marketing membuat dan mengirimkan Surat Peringatan II kepada nasabah.
3. Apabila hingga 90 hari setelah tanggal jatuh tempo belum lunas, petugas marketing membuat dan mengirimkan Surat Peringatan III/Terakhir kepada nasabah.
4. Apabila setelah batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan III/Terakhir, nasabah belum melunasi kewajibannya, Bank mengambil langkah sesuai kesepakatan dalam akad pembiayaan yaitu eksekusi jaminan, Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan, hasil penjualannya

memperhitungkan sisa kewajiban nasabah (pokok, margin dan biaya lainnya yang menjadi beban nasabah) dengan ketentuan:

- a. Apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban nasabah, maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah.
- b. Apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah maka selisih kurang tersebut menjadi kewajiban nasabah.

Dari hasil wawancara dengan nasabah yang melakukan pembiayaan cicil emas diketahui bahwa nasabah sudah siap dengan konsekuensi yang diberikan oleh pihak bank apabila nantinya nasabah tidak mampu melunasi pembiayaannya maka emas yang dijadikan jaminan akan di eksekusi untuk menutupi kekurangan angsuran nasabah. Pihak bank juga sudah menjelaskan secara rinci kepada nasabah mengenai ketentuan dan konsekuensi apabila terjadi kredit macet wawancara dengan ibu Ranti dan ibu Sundari selaku nasabah pembiayaan cicil emas di bank Syariah Mandiri KCP Klaten pada tanggal 19 Agustus 2016).

k. Asuransi Pembiayaan BSM Cicil Emas

Pembiayaan BSM Cicil Emas terdapat dua asuransi yang diterapkan, yaitu ( hasil wawancara dengan Bapak Agus Susanto

selaku Consumer Banking Relationship Manager pada tanggal 15 Agustus 2016 ) :

a. Asuransi Jaminan

Biaya asuransi jaminan yaitu sebesar 0,25%. Asuransi ini digunakan untuk mengasuransikan logam mulia yang sedang di simpan di bank sebagai agunan. Apabila nantinya terjadi kerusakan atau kehilangan pada agunan.

b. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa sifatnya opsional, nasabah boleh menggunakannya atau tidak. Asuransi jiwa digunakan apabila nasabah meninggal dan masih memiliki angsuran maka pelunasanya bisa dibayarkan dengan asuransi ini.

#### 4. Simulasi Perhitungan Pembiayaan BSM Cicil Emas

Misalkan seorang nasabah mengajukan pembiayaan BSM Cicil Emas seberat 10 gr. Harga jual emas yang berlaku Rp 510.000/gram. Nasabah akan mengangsur selama 2 tahun (24 bulan) dengan margin 8,3%. Uang muka dibayarkan sebesar 20 %. Simulasi perhitunganya sebagai berikut ( brosur pembiayaan BSM cicil emas) :

Harga Emas	Rp 510.000 x 10 gram	= Rp 5.100.000
Uang Muka	Rp 5.100.000 x 20 %	= Rp 1.020.000

Pembiayaan	$80\% \times \text{Rp } 5.100.000$	$= \text{Rp } 4.080.000$
Pokok Angsuran	$\text{Rp } 4.080.000/24$	$= \text{Rp } 170.000/\text{bulan}$
Margin Bank	$\text{Rp } 4.080.000 \times 8,3 \%$	$= \text{Rp } 338.640 \times 2$
		$= \text{Rp } 677.280/24$
		$= \text{Rp } 28.220/\text{bulan}$
Total Pembiayaan	$\text{Rp } 4.080.000 + \text{Rp } 677.280$	$= \text{Rp } 4.757.280$
Angsuran	$\text{Rp } 4.757.280/24$	$= \text{Rp } 198.220$
Perbulan		

Pembiayaan BSM cicil emas merupakan pembiayaan kepemilikan emas berupa emas lantakan (batangan) yang dilakukan dengan sistem kredit (angsur). Emas lantakan (batangan) dengan minimal jumlah gram adalah 10 gram dan maksimal 250 gram dengan jangka waktu 2 sampai 5 tahun. Namun apabila nasabah ingin mempercepat pelunasannya juga diperbolehkan setelah pembiayaan minimal berjalan 1 tahun. Pada pembiayaan BSM cicil emas uang muka yang harus dibayarkan yaitu sebesar 20 % dari total pembiayaan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *murabahah* untuk jualbeli dan akad *rahn* untuk pengikat agunan.

Nasabah yang akan melakukan pembiayaan cicil emas dapat mendatangi Bank Syariah Mandiri terdekat dengan hanya membawa fotocopy KTP untuk syarat awal pengajuan permohonan pembiayaan cicil emas. Petugas bank akan menjelaskan secara rinci mengenai syarat-syarat dan

ketentuan yang diterapkan pada produk cicil emas. Apabila nasabah setuju maka nasabah diminta untuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan. Kemudian pihak bank melakukan penilaian kepada nasabah tersebut. Pada pembiayaan cicil emas penilaian dilihat dari segi karakter dan selanjutnya dilihat dari aspek keuangan. Apabila nasabah dinilai layak maka pihak bank memastikan ketersediaan emas dan harga kepada supplier emas. Bank Syariah Mandiri KCP Klaten telah bekerja sama dengan toko emas Nori di kota Solo sebagai pemasok emasnya. Tahapan selanjutnya nasabah akan melakukan proses akad. Harga emas diambil dari hari yang sama saat nasabah melakukan emas.

Setelah nasabah selesai melakukan akad maka pihak bank akan melakukan pencairan pembiayaan. Hasil pencairan pembiayaan dikreditkan ke rekening rekening nasabah dan selanjutnya ditransfer ke rekening supplier emas. Pembelian emas dilakukan setelah pencairan pembiayaan ini selesai dilakukan. Emas yang dijadikan objek jual beli dijadikan agunan dan ditahan oleh pihak bank sampai nasabah melunasi pembiayaanya.

Pada pembiayaan BSM cicil emas telah ditetapkan pula mengenai kebijakan bagi nasabah yang terlambat membayar angsuranya dan konsekuensi bagi nasabah yang tidak mampu melunasi angsuranya. Bagi nasabah yang terlambat dalam membayar angsuranya maka akan dikenakan denda. Denda ini diterapkan supaya nasabah tidak bertindak seenaknya

dalam pembayaran anggurannya. Sedangkan bagi nasabah yang tidak mampu lagi melunasi anggurannya maka konsekuensi yang didapat adalah, emas yang nasabah beli secara cicil akan di jual untuk menutupi kekurangan angsuran yang tidak mampu nasabah bayar.

Prosedur pelaksanaan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Klaten telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *murabahah*. Dalam pelaksanaa pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri, pihak bank telah menjelaskan secara rinci kepada nasabah mengenai harga pokok barang, jangka waktu pembayaran, dan keuntungan (margin). Penetapan margin dalam pembiayaan cicil emas bukan atas dasar kesepakatan yang terjadi antara pihak Bank dan nasabah, namun pihak Bank sudah menetapkan terlebih dahulu besaran marginya kemudian ditawarkan kepada nasabah.

Pembelian logam mulia dilakukan atas nama bank sendiri. Bank menalangi untuk membeli logam mulia terlebih dahulu sebelum cicilan dari nasabah terlunasi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Karena pembiayaan ini dilakukan dengan sisem kredit maka di awal pengajuan Bank Syariah Mandiri telah menjelaskan secara rinci kepada nasabah terkait dengan: biaya-biaya yang akan dikenakan, besaran uang muka yang harus dibayar nasabah, tata cara pelunasan, tata cara penyelesaian apabila terjadi

tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar, konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang tidak mampu membayar, hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan. Hal ini sesuai dengan salah satu ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No:04/DSNMUI/IV/2000 tentang *murabahah*, yaitu “Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang”.

Produk BSM Cicil Emas diperbolehkan karena emas termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Aspek kehalalan barang yang diperjual belikan menjadi penting karena sebagaimana difatwakan oleh DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* disebutkan bahwa, “barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam” dan emas tidak termasuk barang yang dikategorikan haram. Dengan demikian produk ini tidak bertentangan dengan fatwa DSN-MUI.

Pelaksanaan pembiayaan BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Klaten sama dengan Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri yang lainya, baik terkait dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan maupun terkait dengan prosedur pelaksanaanya (wawancara dengan bapak Agus Susanto selaku Consumer Banking Relationship Manager pada tanggal 15 Agustus 2016).

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Pembiayaan *Murabahah* Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten**

BSM cicil emas merupakan salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin mempunyai emas batangan dengan modal yang tidak besar. Pembiayaan BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Klaten menerapkan konsep *murabahah*. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disetujui antara penjual dan pembeli. Dalam pembiayaan cicil emas *murabahah* yang diterapkan adalah *murabahah* secara kredit. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*) yang sudah ditetapkan oleh pihak bank. Pembayaran uang muka pada pembiayaan BSM cicil emas minimal 20% dari harga perolehan emas. Emas yang dibiayai berupa emas batangan seberat 10 gram, 25 gram, 50 gram, dan 100 gram.

Konsep *murabahah* secara kredit yang diterapkan pada pembiayaan BSM cicil emas membuat pihak bank menerapkan adanya jaminan. Jaminan ini dijadikan pegangan apabila suatu saat peminjam tidak dapat melunasi pinjamannya. Jaminan yang diterapkan dalam pembiayaan ini berupa logam mulia yang dijadikan objek akad. Maka objek akad yaitu logam mulia

disimpan oleh pihak bank sebagai jaminan dan tidak bisa diserahkan pada nasabah sampai pembayarannya lunas.

Padahal objek jual beli tersebut belum seutuhnya menjadi milik dari nasabah. Sebab nasabah hanya membayar uang muka minimal 20 % hal ini tidak bisa dianggap sebagai pemilikinya yang sempurna sehingga nasabah tidak berhak menggunakannya sebagai agunan. Karena sebelum menjadi milik tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan. Menurut Ibnu Qudamah, apabila dua orang melakukan jual beli dengan syarat agar menjadikan barang yang dibeli sebagai jaminan atas harganya, maka syarat ini tidak sah. Ini pendapat Abu Hamid dan merupakan pendapat Imam Syafi'i. Karena ketika barang yang dibeli dijadikan jaminan, berarti barang itu belum menjadi milik pembeli. Baik pembeli mempersyaratkan diterima dulu kemudian digadaikan atau mempersyaratkan digadaikannya sebelum menerima barangnya.” (Qudamah,2009:116).

Dengan adanya ketentuan bahwa objek jual beli dijadikan jaminan maka menyebabkan beberapa syarat dalam jual beli menjadi tidak terpenuhi. Padahal dalam akad jual-beli mensyaratkan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan. Sedangkan dalam pembiayaan BSM cicil emas menggunakan akad *rahn* sebagai pengikat agunan, yang mengharuskan objek jual beli (emas) ditahan. Jika barang yang dijual disyaratkan sebagai agunan, maka syarat tersebut akan menanggukkan penyerahan barang yang dijual. Selain itu jual beli juga mensyaratkan terjadinya pemindahan manfaat

barang yang dibeli kepada pembelinya, sebagaimana pemindahan hak miliknya. Jika barang yang dibeli tersebut dijadikan agunan, maka manfaatnya jelas tidak bisa dipindahkan. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya syarat dalam jual beli. Dalam pembiayaan ini nasabah juga belum ada kepastian untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

Jual beli emas secara tidak tunai juga sudah dibahas dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Menetapkan bahwa Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah,ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Dengan batasan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Pada poin ke dua telah disebutkan dengan jelas bahwa “emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*)”. Hal ini berarti bahwa penerapan akad gadai (*rahn*) sebagai pengikatan agunan dalam pembiayaan BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri kantor cabang

pembantu Klaten, dimana objek dari akad jual beli dijadikan sebagai jaminan, merupakan hal yang tidak dilarang, dikarenakan pihak bank sebagai pelaksana dari pembiayaan emas ini mempunyai dasar payung hukum yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tanggal 3 juni 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Menggunakan emas sebagai jaminan juga telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasioanl nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas yang dikeluarkan tanggal 28 Maret 2002. Dalam fatwa ini memperbolehkan menggunakan emas sebagai jaminan. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*). Mekanisme akad *rahn* dalam pembiayaan BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri yaitu pihak bank menanggihkan atau menyimpan emas nasabah yang dibelinya selama masa penyicilan berlangsung yaitu dari 2- 5 tahun. Hal ini sesuai dengan isi Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 yang berbunyi “*Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi”.

Apabila dalam pembiayaan BSM cicil emas terdapat nasabah yang tidak dapat melunasi pembiayaanya atau sudah digolongkan macet maka agunan dapat dijual oleh bank. Sebelum eksekusi agunan dilakukan pihak bank akan membuat dan mengirimkan Surat Peringatan kepada nasabah untuk segera melunasi hutangnya. Apabila setelah batas waktu yang ditetapkan

nasabah belum melunasi kewajibannya, Bank mengambil langkah sesuai kesepakatan dalam akad pembiayaan yaitu eksekusi jaminan. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan, hasil penjualannya memperhitungkan sisa kewajiban nasabah. Apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban nasabah, maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah. Sebaliknya apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah maka selisih kurang tersebut menjadi kewajiban nasabah. Prosedur penjualan agunan dalam pembiayaan BSM cicil emas telah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* terkait dengan tata cara penjualan *marhun*.

Dengan demikian maka penetapan jaminan pada pembiayaan cicil emas dengan menggunakan akad *rahn* merupakan hal yang tidak dilarang, dikarenakan mempunyai dasar payung hukum yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, serta Fatwa Dewan Syariah Nasioanl nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.